



Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Warga Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022

Ni Made Dwi Gayatri Putri¹ | Ni Luh Made Mahendrawati¹ | Ni Made Puspasutari Ujianti¹


1. Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Correspondence address to:

Ni Made Dwi Gayatri Putri,
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa
Email address:
pgayatri11@yahoo.com

Abstract—Personal data is private and must be protected. The number of personal data leakage cases in Indonesia has a detrimental impact on society. The lack of comprehensive legislation has led to a lack of legal protection for data leakage cases. As a result of the many personal data leaks, the government passed the Personal Data Protection Law Number 27 of 2022. The purpose of this research is to find out the legal umbrella that protects personal data including understanding more about the legal policies regulated in Law Number 27 of 2022. This research will discuss the formulation of problems including how is the regulation of personal data protection based on Law Number 27 of 2022 and how is the legal protection of the dissemination of confidential personal data of Indonesian citizens. The method used is normative with a statutory approach. The findings reveal that legal protection against personal data leaks is already comprehensive in Law Number 27 of 2022, preventive efforts to protect personal data do not share data from the community and society also avoid illegal platforms that occur in cybercrime. While the government will conduct a compliance test for Repressive Protection Efforts in the event of a personal data leak, the sanctions contained in the Personal Data Protection Law are Criminal Provisions Articles 67, 68 and 70 which already contain fines and imprisonment.

Keywords: Legal protection; personal data; law number 27 of 2022



This article published by Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa is open access under the term of the Creative Common, CC-BY-SA license

Pendahuluan

Di era globalisasi seperti sekarang, perkembangan teknologi dan internet berkembang sangat cepat. Segala aktivitas yang dilakukan manusia selalu erat kaitannya dengan teknologi dan internet. “*The association of life between humans cannot be separated from specific dynamic patterns that grow and develop, are agreed upon, and are set as guidelines for people's live.*” (Ni Luh Made Mahendrawati, 2021: 361). Perkembangan teknologi, informasi menjadi distribusi informasi dan data secara cepat. Salah satunya yakni bisa mencari informasi hanya dengan menggunakan alat komunikasi yakni telepon seluler. Pada media elektronik berupa telepon seluler itu masyarakat dapat mengetahui beberapa media dengan cepat menggunakan peralatan teknologi yang begitu canggih sehingga memperoleh berbagai informasi tanpa memperhitungkan waktu dan jarak. Saat ini sistem informasi dan komunikasi elektronik sudah diterapkan hampir di seluruh tempat masyarakat yang pada akhirnya juga berdampak pada terbentuknya suatu pasar baru yang sudah meningkatkan perkembangan sistem ekonomi masyarakat dari tradisional ekonomi dari industri manufaktur menuju “*digital economy*” dalam bentuk informasi, kreatifitas intelektual dan ilmu pengetahuan yang juga diketahui dari sebutan “*Creative Economy*”.

Perkembangan teknologi dan informasi dalam implementasinya yang erat kaitannya dengan kehidupan sosial masyarakat secara tidak langsung juga berkaitan dengan data pribadi masyarakat. Dalam hukum positif Indonesia melalui UUD NRI Tahun 1945 pada Pasal 28G ayat (1), yaitu: “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia”. Berdasarkan ketentuan tersebut, data pribadi yang menjadi bagian dari perlindungan diri pribadi seseorang merupakan implementasi dari pemenuhan terhadap hak asasi manusia. Perlindungan terhadap diri pribadi atau hak pribadi menjadi bentuk dari privasi yang mana merupakan konsep bersifat universal dan telah diakui oleh berbagai negara. (Sinta Dewi Rosadi, 2009: 45).

Dalam pelaksanaannya, perlindungan terhadap diri pribadi belum terlaksana dengan baik dilihat dari masih banyaknya kasus kebocoran data pribadi yang memberikan dampak kerugian yang signifikan bagi masyarakat khususnya pemilik data. Sejumlah kasus yang mencuat, terutama yang memiliki keterkaitan dengan kebocoran data pribadi seseorang dan bermuara kepada aksi penipuan atau tindak kriminal pornografi, menguatkan wacana pentingnya pembuatan aturan hukum untuk melindungi data pribadi. (Wahyudi Djafar, 2014: 2). Dikatakan jika data pribadi ialah berbagai bagian dari hak individu “*privacy rights*” yakni mempunyai arti hak agar menikmati kehidupan individu serta bebas dari seluruh gangguan. Kurangnya peraturan yang komprehensif mengatur sehingga kurangnya kepastian hukum bagi pihak yang data pribadinya bocor dan mengalami kerugian. Hal ini juga mengakibatkan korban sulit untuk mengajukan gugatan disebabkan oleh kurangnya payung hukum mengenai masalah ini.

Perlindungan data pribadi di Indonesia saat ini telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan seperti halnya : Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi. Namun, dari peraturan yang telah berlaku, masih belum ada pengaturan yang lebih spesifik dan komprehensif mengatur tentang perlindungan data pribadi.

Dalam beberapa peraturan sanksi yang diterapkan terhadap pelanggaran penggunaan data pribadi hanya menerapkan sanksi administratif yakni berupa teguran, peringatan lisan maupun tertulis, pemberhentian aktivitas sesaat dan/atau; mengumumkan di *website* pada jaringan, yang tata caranya diatur dengan peraturan Menteri. Dengan sanksi yang ada, permasalahan kebocoran data

pribadi tetap tidak dapat diselesaikan. Tidak jarang lembaga berwenang tidak tegas menetapkan hukuman dalam permasalahan penyalahgunaan data pribadi. Hal ini tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum tetapi juga ketidakadilan hukum bagi pihak yang data pribadinya bocor.

Lebih lanjut, menyikapi bertambahnya kasus kebocoran data pribadi pada tanggal 20 September 2022, Pemerintah yang di dalamnya DPR dan Presiden mengesahkan Rancangan Undang-Undang terkait tentang Perlindungan Data Pribadi yang selanjutnya disebut UU PDP Nomor 27 Tahun 2022. Disahkannya UU PDP ini diundangkan agar dilaksanakan di semua pihak yang memproses data pribadi masyarakat baik dari perseorangan, korporasi, pemerintah, pihak swasta sampai pada bermacam institusi yang beroperasi layanan di NRI, dari luar atau dalam negeri. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut: Bagaimanakah pengaturan perlindungan data pribadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 dan Bagaimanakah perlindungan hukum dengan tersebarnya kerahasiaan data pribadi Warga Negara Indonesia.

Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah tipe penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian suatu metode penelitian ilmiah agar menemukan kebenaran sesuai logika keilmuan dari sisi normatifnya dan tidak sebatas pada peraturan perundang-undangan saja tetapi beserta teori hukum dan berupa pendapat sarjana.

Hasil dan Pembahasan

Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022

Data pribadi merupakan suatu aset atau komoditi bernilai ekonomi tinggi. (Edmon Makarim, 2003: 3). Yang dijaga kerahasiaannya. Pelindung data pribadi ini agar melindungi hak individu pada masyarakat berhubungan dengan proses data pribadi baik yang dilaksanakan secara elektronik dan nonelektronik yang memakai perangkat oleh data. Dalam UU PDP sudah diresmikan dan diundangkan di NRI serta berlangsung mulai sejak tanggal pengundangannya pada tanggal 17 Oktober 2022. Dalam UU ini terdiri oleh 26 bab dan 76 Pasal yang dimana ditetapkan bermacam hal yang berhubungan pada upaya perlindungan data pribadi, yaitu “hak subjek data pribadi, pemrosesan data pribadi, kewajiban pengendali dan prosesor data pribadi, larangan hingga sanksi yang berbentuk administratif maupun pidana, bagi setiap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap upaya perlindungan data pribadi.”

Ruang lingkup berlakunya peraturan UU PDP untuk setiap orang, institusi dan kelompok internasional yang melanggar aturan yakni yang berada di daerah hukum dan diluar daerah hukum NRI yang mempunyai akibat dari hukum, sehingga perlindungan data pribadi melindungi pihak-pihak yang secara tinggal di wilayah hukum NRI dan WNI yang berada di luar negeri. Data pribadi yang dilindungi oleh UU PDP ialah data masyarakat yang penggunaannya secara otomatis pada informasi lainnya baik dari langsung atau tidak langsung berdasarkan sistem elektronik atau non-elektronik. Kategori data pribadi pada UU PDP dibagi menjadi dua yaitu “secara bersifat spesifik dan bersifat umum.

Secara spesifik data pribadi dibagi menjadi data dan informasi kesehatan, data biometrik, data genetika, catatan kejahatan, data anak, data keterangan pribadi, dan data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Selain itu data pribadi yang secara publik yakni seperti nama lengkap, jenis kelamin, agama, status perkawinan, dan data pribadi yang digabungkan agar mengidentifikasi seseorang. Pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi merupakan suatu

identifikasi terhadap pihak yang terlibat dalam pemrosesan data pribadi. Pengendali data pribadi seperti setiap orang, institusi, dan organisasi yang melakukan pemrosesan data pribadi atas nama pemrosesan data pribadi. Sedangkan pengendali data pribadi seperti setiap orang, badan publik, dan organisasi yang melaksanakan pemrosesan data pribadi yang meliputi pemerolehan dan pengumpulan, penyimpanan, perbaikan dan pembaruan, penyebarluasan, serta penghapusan atau pemusnahan data pribadi.

Pemrosesan data pribadi juga mempunyai pedoman Pelindung Data Pribadi yang terurai dalam Pasal 16 ayat (2) “yang memiliki 8 poin untuk memproses data pribadi dan dalam dan Pasal 18 menjelaskan dapat dilakukan pemrosesan data pribadi dilakukan oleh 2 pengendali data pribadi yang mempunyai syarat terdapat perjanjian antara pengendali data pribadi dan terdapat tujuan yang saling berkaitan. Demikian juga dalam Pasal 19 Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi meliputi setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional. Pengendali dan prosesor tersebut juga memiliki kewajiban upaya perlindungan data pribadi yang tertulis dalam Pasal 20 sampai Pasal 54 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.”

Penyelesaian masalah perlindungan data pribadi dilakukan melalui beberapa cara yaitu “arbitrase, pengadilan, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dengan alat bukti sah undang-undang yang meliputi alat bukti sebagaimana yang ada dalam hukum acara dan alat bukti lain berupa informasi elektronik, dokumen elektronik sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. UU PDP memiliki empat jenis pelanggaran yang tertulis pada Pasal 67, Pasal 68, dan Pasal 70. Pada Pasal 67 yang menyebutkan “dengan memperoleh data pribadi yang bukan miliknya untuk menguntungkan diri sendiri dan dapat merugikan subjek data pribadi serta setiap orang yang sengaja dan melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya, akan dipidana penjara lima tahun dan pidana denda paling banyak 5 miliar, dan jenis pelanggaran dengan menggunakan data pribadi yang bukan miliknya akan dikenai penjara paling lama empat tahun dengan denda pidana 4 miliar.”

Pada Pasal 68 UU PDP yang menyebutkan “setiap orang yang sengaja membuat data pribadi palsu atau memalsukan data pribadi untuk menguntungkan diri sendiri maka akan dikenakan denda penjara paling lama enam tahun dan denda pidana sebanyak 6 miliar. Sedangkan dalam Pasal 70 terkhusus untuk korporasi yang mana dimaksud dalam Pasal 67 dan 68 jika korporasi melakukan pelanggaran maka hukum akan dijatuhkan kepada pengurus, pemegang kendali, pemerai perintah, pemilik manfaat dan/atau korporasi dengan pidana banyak 10 kali dari maksimal denda yang diancamkan, yang mana pidana korporasi hanya dijatuhkan pidana denda seperti perampasan keuntungan, pembekuan usaha korporasi, pembayaran ganti rugi, pencabutan izin, penutupan korporasi dan pembubaran korporasi.”

Terkait lembaga yang berperan dalam pelaksanaan perlindungan data pribadi akan membuat sebuah otoritas pengawas independen perlindungan data pribadi “*independent supervisory authority*” maupun “*data protection authority*”. Lembaga tersebut akan melakukan tugas pengawasan dalam pelaksanaan perlindungan data pribadi, menegakkan hukum administrasi kepada pelanggar UU ini, dan fasilitasi menyelesaikan masalah di luar pengadilan, dan dalam disahkannya UU ini, Kominfo melakukan pengawasan dalam tata kelola data pribadi oleh para “Penyelenggara Sistem Elektronik”.

Untuk berlakunya UU PDP dibutuhkan masa transisi selama 2 tahun, UU tersebut sudah disahkan namun belum bisa dijalankan karena belum adanya peraturan pelaksana yang detil dari turunan dari UU PDP. “*The arrangement and guidance carried out in the regulation must be seen from a mutually synergistic point of view for the parties concerned, this point of view is the welfare of society, growth, and the environment.*” (Made Mahendrawati Ni Luh dan Gede Agustya Maha Putra I.B, 2020: 19). Peraturan pelaksana yang lebih detail, membutuhkan keahlian khusus, dan wajib berdasarkan pada karakter masing-masing wilayah.

Perlindungan Hukum Dengan Tersebarnya Kerahasiaan Data Pribadi Warga Negara Indonesia

Perlindungan Hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Data Pribadi ialah suatu hal yang melekat pada kehidupan seseorang, perlindungan data pribadi juga ialah bentuk dari hak pribadi manusia yang seharusnya sudah dilindungi. Seseorang dapat menentukan mengenai bagaimana orang lain menyimpan dan mengatur informasi yang dipunyai. (Sinta Dewi Rosadi, 2015: 39).

Perlindungan terhadap hak-hak pribadi atau hak-hak privat akan meningkatkan nilai-nilai kemanusiaan, meningkatkan hubungan antara individu dan masyarakatnya, meningkatkan kemandirian atau otonomi untuk melakukan kontrol dan mendapatkan kepantasan, serta meningkatkan toleransi dan menjauhkan dari perlakuan diskriminasi serta membatasi kekuasaan pemerintah. (Danrivanto Budhijanto, 2010: 4). Memang terjadi banyak persoalan kebocoran data pribadi yang berdampak timbulnya kehilangan yang berarti terhadap masyarakat secara individu yang punya data. Menyalahgunakan data pribadi bisa terjadi tanpa disadari karena kelalaian dari masyarakat itu sendiri dalam menjalani aktivitas sehari-hari contoh dalam mendaftarkan kartu perdana yang dimana kita memasukkan nomor KTP masyarakat, menaruh nomor telepon secara sembarang seperti dalam papan reklame yang secara tanpa disadari bisa disalahgunakan, lalu pada saat download aplikasi yang melampirkan data pribadi seperti dalam formula yang berpotensi bisa disalahgunakan.

Apabila masyarakat awam terkait tentang penggunaan email, email tidak saja dipakai untuk mengirim pesan secara online atau elektronik, namun email juga dipakai dalam mendaftarkan suatu aplikasi yang bisa menghubungi isi dari email tersebut, penggunaan email pun juga bisa disalahgunakan jika masyarakat tersebut memberikan email dan password kepada orang lain, karena email salah satu "*electronic mail*" yang bisa menyimpan foto, dokumen, mengakses situs web yang pernah masyarakat buka, dan mengetahui jejak maps yang pernah kita tuju, sehingga itu sangat berpotensi terjadi kebocoran data pribadi yang dimana masyarakat masih awam terkait penggunaan email. Untuk melindungi data pribadi itu sendiri tidak juga bisa mengharapkan pemerintah untuk sepenuhnya menjaga data pribadi juga, memang saat ini sudah ada payung hukum untuk melindungi data pribadi yang secara komprehensif pada UU PDP, tetapi agar melindungi data pribadi juga dibutuhkan kesadaran masyarakat itu sendiri seperti menggunakan kata sandi yang kuat dalam sosial media, jangan membuka tautan yang mencurigakan, membatasi izin privasi jika menginstal suatu aplikasi yang meminta untuk mengakses data pribadi seperti sumber data di perangkat seperti kontak dan riwayat penelusuran, menggunakan software yang legal, melakukan pencadangan data seperti memindahkan dalam google drive, dan hindari berbagi data pribadi.

Upaya Perlindungan Preventif (pencegahan) untuk melindungi data pribadi dengan cara tidak melakukan "*sharing data*" dari masyarakat serta masyarakat juga menghindari suatu platform yang bukan "*legal*" yang dimana aplikasi yang secara tidak legal bisa terjadinya *cyber crime*, dan butuhnya kesadaran masyarakat untuk menjaga data pribadinya, sedangkan dari pemerintah akan melakukan uji "*compliance*" yaitu uji kepatuhan yakni kesesuaian antara aturan UU dan kewajiban yang harus dilakukan oleh Sistem Elektronik. Upaya Perlindungan represif (pemaksaan) jika terjadi kebocoran data pribadi maka sanksi yang terdapat dalam UU PDP yakni ketentuan Pidana Pasal 67 dan Pasal 68 yang sudah terdapat hukuman denda dan pidana penjara dan Pasal 70 bagi pelanggaran dalam Korporasi.UU PDP dan jika tidak "*compliance*" dan terjadi kebocoran data pribadi maka sanksi yang diatur dalam UU PDP berlaku.

Simpulan

Berdasarkan uraian-uraian di atas dapat ditarik kesimpulan, yakni Pengaturan Perlindungan Data Pribadi di Undangkan dalam UU PDP, yang dimana UU tersebut mengatur secara komprehensif terkait data pribadi. Dalam UU ini terdiri dari atas 26 bab dan 76 Pasal yang ditetapkan berbagai hal yang berhubungan pada upaya perlindungan data pribadi, meliputi “hak subjek data pribadi pemrosesan data pribadi, kewajiban pengendali dan prosesor data pribadi, larangan hingga sanksi yang berbentuk administratif maupun pidana.” Untuk menjalankan UU PDP agar bisa dilaksanakan kedepannya dibutuhkan peraturan pelaksana untuk amanah-amanah UU PDP sehingga dibutuhkan masa transisi selama 2 tahun untuk melihat perkembangan UU PDP dan dalam hal ini upaya preventif untuk melindungi data pribadi dengan cara tidak melakukan “*sharing data*” dari masyarakat serta masyarakat juga menghindari suatu platform yang bukan legal yang dimana aplikasi yang secara tidak legal bisa terjadinya *cyber crime*, dan butuhnya kesadaran masyarakat untuk menjaga data pribadinya, sedangkan dari pemerintah akan melakukan uji “*compliance*” terhadap yaitu uji kepatuhan yakni kesesuaian antara aturan UU dan kewajiban yang harus dilakukan oleh Sistem Elektronik. Upaya Perlindungan represif jika terjadi kebocoran data pribadi maka sanksi yang terdapat dalam UU PDP yakni ketentuan Pidana Pasal 67 dan Pasal 68 yang sudah terdapat hukuman denda dan pidana penjara dan Pasal 70 bagi pelanggaran dalam Korporasi.

Daftar Pustaka

- Danrivanto Budhijanto, 2010, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi: Regulasi & Konvergensi*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Djafar Wahyudi, Komarudin Asep, 2014, *Perlindungan Hak Atas Privasi di Internet-Beberapa Penjelasan Kunci*, Elsam, Jakarta.
- Mahendrawati Made Ni Luh, 2021, *Journal Atlantis Press, The Principle of Balance to Realize Justice of The Parties in Standard Agreements for Business Format*, Volume 605, Universitas Warmadewa, Bali.
- Mahendrawati Made Ni Luh, dan Maha Putra Agustya Gede I.B, 2020, *Management of Community Markets to Provide Well-Being to Community in The Badung District*, Warmadewa Press, Bali.
- Makarim Edmon, 2003, *Kompilasi Hukum Telematika*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta.
- Rosadi Dewi, Sinta, 2009, *Perlindungan Privasi atas Informasi Pribadi dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional*, Widya Padjadjaran, Bandung.
- Rosadi Dewi, Sinta, 2015, *Aspek Data Privasi Menurut Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional, Cet. I*, Widya Padjadjaran, Bandung.